

Pengaruh Pengetahuan dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Denki Engineering

Salsabila Azzahra¹, Krishantoro^{1*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : keinarra.rara@gmail.com¹, krishantoro69@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Knowledge,
Compliance

Digitalization,

This research aimed to determine the influence of knowledge and digitalization on individual taxpayer compliance at PT. Denki Engineering. The research method used in this research was a quantitative approach. The type of research used in this research was descriptive. The population used in this research was a saturated population who were employees at PT. Denki Engineering. The data collection technique in this research used non-probability sampling with a saturated sample method with a sample of 70. The data analysis used was multiple linear regression analysis using IBM Statistics version 26 software. The research results showed that there was a partial positive and significant influence between the knowledge variable on compliance of 46.8%, there was a partial positive and significant influence between the digitalization variable on compliance of 50.1%, there was a partial positive and significant influence between the knowledge variable and digitalization on compliance of 54.8%, the remaining of 45.2% was influence by other variables that were not examined in this research.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Sejak dilakukannya reformasi pajak yang pertama pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertahankan keseimbangannya. Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintahan. Manfaat pajak bisa dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari hamper disemua sektor seperti, fasilitas Kesehatan, transportasi, Pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan suatu proses yang wajib pajak memahami dan mengetahui tentang pengetahuan perpajakannya untuk membayar pajak. (Amrullah, M A, 2020). Pengetahuan pajak merupakan kemampuan dari wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan diperoleh melalui pelatihan, sosialisasi, atau bahkan melalui pendidikan secara formal. (Putra, 2020). Pengetahuan perpajakan berarti memahami ketentuan umum serta tata cara perpajakan (KUP), diantaranya meliputi bagaimana cara penyampaian SPT, cara melakukan Pembayaran, dimana tempat pembayaran, berapa denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Handayani et al., 2021).

Maka dengan adanya pengetahuan atau pemahaman akan hal 2 tersebut wajib pajak tidak akan ragu dan bingung dalam memenuhi kewajibannya. Di Indonesia dalam sistem perpajakannya

menggunakan sistem perpajakan Self Assesment System menjadikan kepatuhan para wajib pajak sebagai salah satu faktor penting untuk dapat terpenuhinya target pajak. Sedangkan dilihat dari kepatuhannya wajib pajak masih tergolong rendah, yang salah satunya dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam perpajakan (Viva et al., 2019). Dari adanya Tax Reform dengan mendigitalisasi 4 sistem perpajakan maka dalam penerapan Self Assesmen System dibutuhkan pengetahuan Wajib Pajak dalam penggunaan sistem digital yang ada. Tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam pengaplikasian administrasi perpajakan secara digital menjadi upaya yang sangat penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara (Ermanis et al., 2021). Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi dalam digitalisasi sistem perpajakannya terus dilakukan hingga saat ini untuk melahirkan sistem perpajakan yang lebih efisien. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memahami sistem perpajakan sehingga peningkatan kepatuhan wajib pajak akan timbul (Viva et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Ariyanto et al., 2020).

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro, dalam (Mardiasmo 2018:5), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang dan harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara tanpa mendapatkan imbalan sedikitpun secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi mensejahterakan Masyarakat.
2. **Pajak Penghasilan Orang Pribadi** : adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak. Orang Pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di 28 luar Indonesia. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib membayar dan melaporkan pajaknya.
3. **Pengetahuan Pajak** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:33) Pengetahuan Perpajakan adalah Pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016) Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil.
4. **Pengetahuan perpajakan** : adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan Bersama.
5. **Digitalisasi Pajak** : ialah sebuah inovasi pada layanan pajak yang memberikan fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online 34 atau jaringan internet kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaannya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Tambun & Atmojo, 2020:80). Menurut Isyirin (2019) Pengertian Digitalisasi Pajak adalah Digitalisasi pajak merupakan perpajakan bagi semua perusahaan yang menggunakan koneksi internet untuk melaporkan wajib pajaknya.

6. **Kepatuhan Wajib Pajak** : ialah wajib pajak yang sudah ditetapkan oleh Administrasi Umum Perpajakan, dan ada standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, dan wajib pajak ditetapkan dengan menggunakan standar tertentu. Berisi petunjuk untuk melakukannya serta kerangka pengembalian awal untuk kelebihan pembayaran pajak (Pohan, 2017:155).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Denki Engineering. Jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Denki Engineering sebanyak 70.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan dari metode penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diketahui bahwa ada pengaruh pengetahuan dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan dengan program SPSS versi 26 yang datanya diperoleh dari 70 responden yang telah mengisi pernyataan dalam kuesioner. Hasil uji hipotesis melalui uji regresi linier berganda dengan program SPSS memperoleh variabel pengetahuan dan variabel digitalisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering. Hasil ini dibuktikan dengan persamaan uji regresi linier berganda $Y = 6,876 + 0,139X_1 + 0,200X_2$. Persamaan regresi tersebut dilihat dari koefisien pengetahuan ($X_1 = 0,139$) artinya positif, pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering. Berdasarkan angka yang diperoleh pada variabel pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel pengetahuan maka akan diikuti peningkatan kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering sebesar 0,139 satuan. Sedangkan pada variabel digitalisasi ($X_2 = 0,200$) positif artinya digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering sebesar 0,200 satuan. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa setiap penambahan satu variabel pengetahuan dan variabel digitalisasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering.

1. Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Denki Engineering

Berdasarkan penelitian di atas Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh t hitung sebesar 7,735 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari standar eror yang ditetapkan sebesar 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau signifikan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 46,8%, sisanya sebesar 53,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan (Y) wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering.

2. Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Denki Engineering

Berdasarkan penelitian diatas Digitalisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh t hitung sebesar 8,267 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari standar eror yang ditetapkan sebesar 0,05, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima atau signifikan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 50,1%, sisanya sebesar 49,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel digitalisasi (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan (Y) wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering.

3. Pengaruh Pengetahuan dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. Denki Engineering

Berdasarkan penelitian diatas Pengetahuan dan Digitalisasi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan, yang dibuktikan dengan hasil uji f yang memperoleh f hitung sebesar 40,601 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari standar eror yang ditetapkan sebesar 0,05, maka H_0 ditolak dan H_3 diterima atau signifikan. Hasil uji Koefisien determinasi (R^2) sebesar 54,8%, dan sisanya 45,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan (X_1) dan digitalisasi (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan (Y) wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pengetahuan dan Digitalisasi terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering diatas, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh pengetahuan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering, hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 46,8%.
2. Terdapat pengaruh digitalisasi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering, hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 50,1%.
3. Terdapat pengaruh pengetahuan dan digitalisasi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Denki Engineering, hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 54,8%, sisanya 45,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hj. Mariati Rahman. (2017). Ilmu Administrasi. Makassar : CV Sah Media
- Maralis, R., & Triyono, A. (2019). Manajemen Risiko (Puspa Dewi (Ed.); 1st Ed.). Deepublish.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta. Andi Offset Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Jakarta: Andi.
- Pasolong, (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Tata Kelola Persuteraan. Cetakan I. Desember 2022. : Wawasan Ilmu.
- Pohan, C. (2017). Pembahasan Komperhensif, Pengantar Perpajakan. Edisi Kedua. Mitra Wacana Media.
- Silalahi, U. (2015). Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung : PT Refka Aditama.
- Siti Kurnia Rahayu (2017). Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal. Bandung : Rekayasa Sains Siti Resmi (2019). Perpajakan : Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat, Jakarta
- Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang (2020), Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Bandung: Widina Bhakti Persada
- Sugiyono (2013) Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2014) Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Jurnal
- Amrullah, M A, saifhul anu. (2020). Perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada UMKM). <http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/1162>
- Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Al Karaawy, N. A. A. (2018). The Impact of making tax digital application on the accounting costs. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(3), 1-13
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). Pengaruh insentif pajak pandemi covid-19, digitalisasi administrasi perpajakan dan omnibus law perpajakan terhadap penerimaan pajak (Studi kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2020-2021). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 444–453.
- Fleeson, W., Lonqvist, J. E., Helson, R., & Roberts, B. W. (2017). Understanding Tax knowledge and tax compliance : A person-centered approach. *Journal of Economic Psychology*, 62, 1-15
- Isyrin, M. (2019). Digitalisasi Pajak di Indonesia dan Tantangan Penerapannya dalam Masyarakat. Research Gate, November 1-9.

- Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, Y. C. S. (2020). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta). 371–379.
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Prasetyo, D., & Arisudhana, D. (2019). Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak dan Regulasi Perpajakan yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Pe). *Vembria Rose Handayani1, Nindya Putri Pratama*, 7(2), 28–35.
- Putra, A. F. (2020). kepatuhan wajib pajak UMKM: pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Tambun, S., & Atmojo, R. R. S. S. (2020). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax Avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19. 4(2), 1–10
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). The effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and modernization of tax administration system to taxpayer compliance of motor vehicles in south minahasa regency. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260
- Yusuf, E. R., & Saputra, P. H. (2018). Pengaruh Layanan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.

Website

<https://www.pajak.com/pajak/mengenal-spt-pph-unifikasi-dan-jenisnya/>

Diakses tanggal 24 Maret 2024

<https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-orang-pribadi/>

Diakses tanggal 29 Maret 2024

<https://ortax.org/mengenal-tarif-pph-pasal-17-dalam-menghitung-pph-21>

Diakses tanggal 29 Maret 2024

<https://ortax.org/siapa-yang-berhak-memotong-pph-pasal-21>

Diakses tanggal 29 Maret 2024